

## **ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam praktinya, ditemukan Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam memberikan pelayanan publik dengan alasan karena menegakkan keyakinan religi. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah yang menjadi alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik, bagaimana konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisa alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik dan menganalisa konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perlaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengumpulan data melalui kajian perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional ialah karena urusan syariat agama. Notaris yang hanya meresmikan akta yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip keimanan yang ia jalani. Hal tersebut, didasari oleh perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian hasil penelitian berikutnya merumuskan bahwa Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik melanggar ketentuan undang-undang baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang yang terkait karena hal tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Jabatan Notaris, Prinsip Syariah, dan Pelayanan Publik.

## **ABSTRACT**

*A Notary is a public officer authorized to create authentic deeds and has other authorities which are regulated in Law on the Notary Office or based on other laws. In practice, it has been found that Notary has declined to regard a conventional deed official regarding public services in order to maintain religious beliefs. Questions emerged as the consequences are what is the reason behind the Notary's refusal to regard a conventional deed official regarding public services, how will the juridical consequences apply to the Notary who had declined to regard the deed regarding public services official. This research aims to analyze the Notary's reasons behind his/her refusal to regard the conventional deed regarding public services official and the juridical consequences which will be applied to the Notary who had refused to regard the deed regarding public services official. This research is empirical juridical research, which is legal research regarding the application and implementation of normative legal provisions in reality on every legal event which took place in the society. The legal materials gathering methods are conducted through interviews on related parties to this case, which is researched, and a material-gathering through the study of the reviews on related regulations, which is analyzed. The result of this research explains the Notary's reasons behind his/her refusal to regard a conventional deed official regarding public services which concern with religious laws. The deeds that the Notary is willing to regard as official are those which possess the qualities of being in line with the religious laws based on the Notary's belief to abide by the religious principles he holds onto. It is based on the commandments found in Al-Quran and Al-Hadis. The second result of this research states that the Notary who declined to regard a conventional deed official regarding public services has violated the provisions of the laws in Law on the Notary Office and other related laws because this matter has not been regulated in the existing laws.*

*Keywords:* Notary's position, Principle of Syariah, and Public Services